

# Model Pengembangan Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian di Provinsi Aceh: Suatu Telaah Soft System Methodology

## (The Development Model of Islamic Agriculture Financing in Aceh Province: Soft System Methodology Approach)

Hafiih Maulana<sup>1\*</sup>, Abrar Amri<sup>2</sup>, Nurul Iski<sup>3</sup>

(Diterima Agustus 2022/Disetujui Desember 2022)

### ABSTRAK

Pertanian menjadi lini sektor terbesar yang berkontribusi bagi *output* perekonomian Provinsi Aceh, baik dari segi distribusi sektoral maupun jumlah tenaga kerja. Pemerintah Aceh perlu menetapkan langkah-langkah strategis untuk merumuskan pembiayaan pada sektor pertanian, sebagaimana ditetapkan regulasi dalam Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan sistem pengembangan pembiayaan Syariah pada sektor pertanian di Provinsi Aceh pascapenerapan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang LKS. Pengembangan sistem dilakukan dengan pendekatan *Soft Systems Methodology* (SSM). Berdasarkan hasil telaah kerangka konseptual dengan pendekatan SSM, dapat dijabarkan 4 strategi rencana perubahan untuk pengembangan sistem pembiayaan Syariah sektor pertanian, yaitu strategi produk keuangan Syariah, strategi kelembagaan program pembiayaan Syariah sektor pertanian, strategi komunikasi pemerintah Aceh dalam membangun hubungan regulasi dengan pemerintah pusat untuk program pembiayaan yang sejalan dengan kebutuhan petani, strategi penguatan SDM andal yang memahami teknis kegiatan usaha tani dan literasi keuangan Syariah. Penelitian ini merekomendasi Pemerintah Aceh perlu mempersiapkan kebijakan regulatif, fitur keuangan, dan kelembagaan dalam memperkuat pelaksanaan pembiayaan Syariah berbasis pada sektor pertanian di Provinsi Aceh.

Kata kunci: pembiayaan syariah, pertanian, soft systems methodology, Qanun LKS

### ABSTRACT

The agricultural sector is the largest sector for economic output in Aceh which also dominates the largest number of workers in Aceh. The Aceh government needs to establish strategic steps to formulate financing in the sector as stipulated in the agricultural regulations based on Qanun Number 11 of 2018 about Islamic Financial Institutions (LKS). This research is designed to formulate system for developing Islamic financing in the agricultural sector after the implementation of Qanun Number 11 of 2018 about LKS in Aceh with soft systems methodology (SSM) approach. This study has resulted a conceptual model of the Islamic financing strategy for the agricultural sector in Aceh Province. Based on the results of the review of the conceptual framework using the SSM approach, strategies that can be performed for implementation of Islamic agricultural finance are the Islamic financial product strategy, Islamic agricultural financing institutional strategy, local and central government communication strategies, and human resource development strategy. This study recommends that the Government of Aceh needs to prepare regulatory policies, Islamic financial product schemes, and institutions in strengthening the implementation of Islamic financing based on the agricultural sector in Aceh.

Keywords: islamic financing, agriculture, soft systems methodology, Qanun LKS

### PENDAHULUAN

Sistem Keuangan Syariah di Provinsi Aceh mengalami perubahan yang signifikan pascakelahiran

<sup>1</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Jl. Syeh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh 23111

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Aceh 23681

<sup>3</sup> Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Aceh 23681

\* Penulis Korespondensi:

E-mail: hafiih.maulana@ar-raniry.ac.id

Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Qanun LKS sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diskursus yang berkembang selama 4 tahun terakhir pascapemberlakuan Qanun LKS ialah formalisasi sistem dan pelayanan keuangan Syariah yang responsif dengan sektor perekonomian.

Mengacu pada pasal dan ayat yang ada dalam Qanun LKS, tata kelola pembiayaan Syariah ingin diarahkan pada fungsi intermediasi LKS untuk mengoptimalkan fungsi penyaluran pembiayaan dengan skema bagi hasil. Maka sebenarnya, diskursus dan *road map* implementasi Qanun LKS harus mempersiapkan strategi pembiayaan Syariah pada lini

sektor ekonomi yang ada di Aceh. Lini sektor ekonomi ini secara spesifik dapat dijabarkan berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha.

Berdasarkan data BPS Provinsi Aceh, PDRB menurut lapangan usaha selama tahun 2016–2020 terkonsentrasi secara dominan pada sektor pertanian sebesar 32%. Secara konsisten selama 5 tahun tersebut, sektor pertanian mampu tumbuh sebesar 4,06%. Pertumbuhan sektor pertanian ini juga cukup resistans di masa Pandemi Covid-19 dengan kontribusi sektoral terhadap PDRB Aceh sebesar 30,77% dan pertumbuhan sebesar 3,28% pada triwulan II 2021 (BPS Aceh, 2021).

Pada akhir tahun 2020, Pemerintah Aceh sudah menetapkan Qanun Nomor 2 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Aceh. Qanun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Muatan undang-undang dan qanun ini pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan akses pendanaan bagi sektor pertanian melalui ragam fasilitas bantuan modal kerja dan akses sumber pembiayaan kepada petani Indonesia.

Secara regulasi, prosedur, dan tata kelola pembiayaan pertanian, fasilitas permodalan kepada petani sudah berkembang secara baik. Namun demikian, praktik pembiayaan pertanian belum menjadi skala prioritas bagi dunia perbankan/lembaga keuangan. Sektor pertanian dianggap memiliki risiko usaha yang tinggi dan sulit diprediksi. Risiko ini muncul dari segi perubahan iklim/cuaca, serangan hama dan penyakit, hingga risiko dari segi harga pasar. Kondisi ini mengakibatkan petani belum mendapatkan porsi kredit maupun pembiayaan Syariah, yang notabene dikawatirkan memunculkan pembiayaan bermasalah yang tinggi (*Non Performing Financing-NPF*).

Skeptis risiko inilah yang menimbulkan keengganan bagi bank syariah untuk memasuki pasar aktivitas usaha tani yang dihadapkan pada tingkat risiko yang tinggi. Tingkat risiko yang tinggi ini dapat dilihat dari nilai NPF di atas 5%. Dalam konteks Provinsi Aceh, perubahan menyeluruh dalam sistem dan transaksi keuangan Syariah pasca Qanun LKS perlu diidentifikasi lebih lanjut. Untuk melihat lebih jelasnya, berikut ini diuraikan kinerja pembiayaan Syariah pada sektor pertanian yang dihimpun dari Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengacu pada kinerja pembiayaan Syariah berdasarkan sektor ekonomi, yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah OJK (2021), pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 17%, yang diikuti dengan penurunan risiko

NPF sebesar 4,56%. Sektor pertanian sendiri memberikan kontribusi jumlah pembiayaan selama 5 tahun sebesar rata-rata 10%. Tren positif kinerja pembiayaan Syariah secara keseluruhan dan secara spesifik pada sektor pertanian menggambarkan adanya transformasi pembiayaan pada sektor riil di Aceh. Namun demikian, masih ada suatu indikasi lain yang terjadi, yaitu nilai NPF risiko pembiayaan Syariah sektor pertanian selama rata-rata 5 tahun lebih tinggi daripada NPF pembiayaan secara keseluruhan di Aceh. Bahkan, nilai NPF Pembiayaan Syariah secara rata-rata dalam 5 tahun masih di atas 5%, yaitu 8,5% untuk sektor pertanian dan 7,85% pada keseluruhan sektor.

Arah pembiayaan Syariah sektor pertanian di Aceh perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan lembaga keuangan Syariah. Apabila dicermati lebih mendalam, substansi pasal dan ayat yang terkandung dalam Qanun LKS merangkum tata kelola pembiayaan Syariah berdasarkan sektor riil. Sektor riil dalam Qanun LKS ini di antaranya: Pembinaan UMKM (Pasal 60, ayat 4), Aktivitas Bisnis dan Sosial (Pasal 13 & pasal 15, ayat 1), Rasio Pembiayaan Bagi Hasil 30% pada tahun 2020 dan 40% pada tahun 2022 (Pasal 14, ayat 3 & 4), dan Pembiayaan Bagi Hasil 10% pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022, dan 40% pada tahun 2024 (pasal 14, ayat 5 & 7). Amanat Qanun LKS yang mencantumkan *road map* akad bagi hasil pada sektor riil perlu dipandang sebagai potensi untuk memperkuat pembiayaan Syariah sektor pertanian (Tabel 1).

Hal mendasar yang perlu dijabarkan dalam Qanun LKS ini ialah bagaimana strategi pembiayaan pertanian yang kompatibel dengan sistem keuangan Syariah yang dijabarkan dalam Qanun LKS di Provinsi Aceh. Selama ini, kajian tentang kredit dan pembiayaan sektor pertanian lebih banyak dilakukan pada perspektif kegiatan kelompok/komunitas petani dalam sub-sistem agro-produksi. Adapun sejumlah kajian yang dicoba dirangkum antara lain; Tsabita (2013) tentang Pembiayaan Petani di BPRS Amanah Ummah Bogor, Iski (2016) tentang kredit petani kopi di Aceh Tengah, Widiana dan Annisa (2017) tentang konstruksi akad antara petani dan LKS, Umah *et al.* (2018) tentang *Sale Salam System* pembiayaan petani, Hayati (2018) tentang skema *chaneling Baitul Mal wal Tamwil* (BMT) bagi petani, Hudaifah *et al.* (2019) pembiayaan akad *Salam* program CSR bagi petani, Ilahi dan Fajri (2021) tentang pembiayaan *Salam* dalam mencegah *talaqqi rukban* komoditas pertanian, dan Mohamed dan Shafiai (2021) tentang konstruksi pengelolaan dana ZISWAF untuk pembiayaan kepada kelompok tani dengan skema akad *Musaqah, Muzara'ah, Mukhabarah, dan Ijarah*.

Tabel 1 Kinerja pembiayaan syariah sektor pertanian Provinsi Aceh

Uraian_2019	2020	2021	2022
Pembiayaan syariah sektor pertanian (Miliar Rp)	136	1464	1363
Persentase NPF sektor pertanian	8,80%	0,54%	4,14%
Distribusi pembiayaan syariah sektor pertanian Aceh	7,54%	17,54%	15,96%

Sumber: Diolah dari statistik perbankan syariah, OJK (Juli 2021).

Pendekatan sistem dalam kerangka strategi pengembangan pembiayaan Syariah pada sektor pertanian bertujuan untuk mengeksplorasi perubahan kebijakan akad dan produk keuangan Syariah yang komprehensif berdasarkan Qanun LKS di Provinsi Aceh. Pendekatan sistem melibatkan serangkaian aktivitas manusia, di mana beberapa aktivitas ini saling memiliki pengaruh satu sama lain yang berujung pada hubungan sebab-akibat antarunsurnya (Fadhil *et al.*, 2021). Pendekatan sistem membutuhkan beberapa *treatment* yang dalam menjabarkan permasalahan, konseptualisasi ide pemikiran, dan rencana perubahan yang terstruktur dan sistematis.

Pendekatan sistem terstruktur dan sistematis ini dapat ditelaah dengan metode *soft system methodology* (SSM). SSM adalah metode sistematis pengembangan sistem informasi dengan menggunakan pendekatan terstruktur untuk memahami suatu masalah, membangun metode konseptual, mendapatkan kelayakan dan perubahan yang diinginkan, serta mengimplementasikannya (Sumadyo 2016). Pendekatan SSM ini dianggap eksploratif dalam memecahkan kebijakan pembiayaan pertanian secara Syariah sebagai suatu tawaran pengembangan sistem yang akan dijalankan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan sistem pembiayaan pertanian berbasis Syariah sebagaimana regulasi formal dalam Qanun LKS di Provinsi Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan suatu strategi kebijakan pembiayaan Syariah sektor pertanian yang adaptif dengan regulasi Qanun No. 11 tahun 2018 tentang LKS yang mengakomodir pembiayaan sistem bagi hasil pada sektor riil.


## METODE PENELITIAN

Kajian yang dilakukan dalam perumusan strategi pembiayaan pertanian berbasis Syariah dilakukan pada 3 kabupaten di Provinsi Aceh, yang terdiri atas Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, dan Pidie. Desain penelitian dilakukan dengan pendekatan analisis sistem kebijakan yang melibatkan kelompok tani, penyuluh pertanian, aparatur sipil pada Dinas Pertanian, pelaku perbankan Syariah, dan praktisi/LSM bidang pertanian. Analisis skenario kebijakan ini dilakukan dengan memetakan terlebih dahulu pasal-pasal krusial tentang pembiayaan sektor riil menurut Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang LKS.

Perumusan strategi kebijakan diadopsi dengan metode *Soft Systems Methodology* (SSM) yang dikembangkan oleh Checkland dan Poulter (2010). Metode SSM ini memiliki 7 (tujuh) tahapan dalam proses menganalisis suatu permasalahan agar dihasilkan suatu model sistem yang dapat menjadi solusi atas masalah yang ada (Gambar 1). Adapun 7 tahapan dalam pemodelan SSM menurut Checkland dan Poulter (2010); Fadhil *et al.* (2018); dan Fakhurrrazi *et al.* (2018) di antaranya:

- **Analisis situasional**

Mengkaji perumusan Qanun LKS serta masalah faktual dan aktual di lapangan dengan mengumpulkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan produk pembiayaan pertanian berbasis Syariah. Selain informasi aktual di lapangan, pandangan dan asumsi pihak yang terlibat juga menjadi informasi penting untuk dipertimbangkan. Data ini diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi



Gambar 1 Tahapan *Soft Systems Methodology* (Checkland & Poulter 2010).

dengan pakar, serta penelusuran berbagai informasi yang dihimpun dari data pada saat ini dan data tahun sebelumnya yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah informasi dan pemikiran yang sedang berkembang.

• **Mengekspresikan situasi permasalahan**

Informasi yang diperoleh dari tahap (1) kemudian digunakan untuk membangun *rich picture* (peta dalam perumusan masalah) yang bertujuan menggambarkan setiap masalah yang dikumpulkan, struktur elemen yang terlibat, dan hubungan antarelemen tersebut.

• **Mendefinisikan akar permasalahan**

Perumusan *root definition* (akar permasalahan) dilakukan dengan menggunakan suatu pernyataan singkat tentang “suatu sistem melakukan P dengan cara Q untuk mencapai R”. Formula ini akan menjawab apa, bagaimana, dan mengapa hal tersebut di dalam sistem yang dipelajari. Kemudian *root definition* diuji dan disempurnakan dengan alat bantu analisis CATWOE (C = *customer*, A= *actors*, T= *transformation*, W= *world-view*, O= *owners*, E= *environmental constraint*) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

• **Membangun model konseptual**

Hasil deskripsi CATWOE dalam *root definition* kemudian dijadikan landasan dalam pengembangan model konseptual pembiayaan pertanian berbasis Syariah untuk mencapai tujuan yang ideal Qanun LKS. Model konseptual merupakan deskripsi setiap aktivitas yang terstruktur dan logis dalam suatu sistem gagasan model dengan berbagai asumsi definisi akar.

• **Membandingkan model konseptual dengan dunia nyata**

Model konseptual yang terbentuk, kemudian dibandingkan dengan dunia nyata untuk menetapkan rencana perubahan. Tujuan tahapan ini adalah untuk menandai perbedaan antara situasi aktual dengan realitas yang dirasakan. Para partisipan yang terlibat diberi kebebasan untuk memikirkan kembali asumsi-asumsi mereka untuk dipertahankan atau diperbaiki.

• **Menetapkan perubahan yang diinginkan**

Hasil dari tahapan sebelumnya kemudian diidentifikasi untuk dicari perubahan yang diinginkan secara sistematis dan layak. Perubahan ini dapat saja terjadi dalam hal struktur, prosedur, atau sikap berbagai aktor.

• **Merumuskan rencana perubahan strategis**

Tahapan ini adalah merumuskan hasil rekomendasi strategis dengan mengakomodir setiap ide dan perubahan yang ideal untuk diterapkan dalam pembiayaan pertanian berbasis Syariah di Provinsi Aceh.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Situasional**

Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang LKS mulai berlaku secara efektif pada 4 Januari 2019, dengan ketentuan adaptasi perubahan bisnis sektor keuangan Syariah selama 3 tahun. Qanun LKS pada dasarnya merupakan penyempurnaan amanat Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang mengharuskan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah.

Berdasarkan pasal 65 dinyatakan bahwa terhitung Tanggal 4 Januari 2022 Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh harus berbentuk Syariah. Respons lembaga keuangan dalam menghadapi situasi Qanun LKS ini ditunjukkan dengan adanya perubahan bisnis melalui pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) dan melakukan *spin off* kegiatan usaha untuk dapat beroperasi di Aceh. Lembaga-lembaga keuangan konvensional yang belum mendirikan UUS dan melakukan *spin off*, harus berpindah ke Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini mengakibatkan kejadian gangguan layanan dan operasional layanan keuangan di Provinsi Aceh.

Kronologi situasi perubahan kelembagaan keuangan Syariah juga terjadi pada awal tahun 2021, ketika ada kebijakan *Merger* Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI resmi mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Surat Nomor SR3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan (Ulfa 2021).

Situasi perubahan kegiatan dan manajemen BSI ini menjadi lebih kompleks untuk Aceh karena adanya ketentuan mengikat Qanun LKS. Di daerah lain, BSI hanya melakukan perubahan dan penyatuan pada 3

Tabel 2 Elemen dan deskripsi CATWOE

Elemen CATWOE	Deskripsi
<i>Customer</i>	Siapa yang mendapatkan manfaat dari aktivitas tujuan?
<i>Actors</i>	Siapa yang melaksanakan aktivitas?
<i>Transformation</i>	Apa yang harus berubah agar <i>input</i> menjadi <i>output</i> ?
<i>World-view</i>	Cara pandang seperti apa yang membuat sistem berarti?
<i>Owners</i>	Siapa yang dapat menghentikan aktivitas-aktivitas?
<i>Environmental Constraint</i>	Hambatan apa yang ada dalam lingkungan sistem?

Sumber: Diadopsi dari Checkland dan Poulter (2010).

perbankan Syariah, sementara untuk Aceh BSI perlu melakukan penyesuaian dan perubahan pada 7 perbankan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Manajemen BSI Kabupaten Aceh Barat, perubahan kegiatan dan manajemen perbankan BSI di Aceh membutuhkan adaptasi internal pada bank BRI, Mandiri, BNI, BSM, BRIS, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Taspen (anak perusahaan Bank Mandiri). Dampak perubahan bisnis sektor keuangan di Aceh selama tahun 2019–2022 setidaknya berdampak pada program-program pembiayaan lintas sektor, seperti pariwisata halal (Yusuf *et al.* 2021), Program Bantuan Sosial (Tim Perumus Kebijakan Ekonomi Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, 2021), dan Program Asuransi Pertanian Syariah (Fadhil *et al.* 2021).


Perintah Qanun LKS yang memberikan ruang bagi pelaksanaan pembiayaan pada sektor riil dengan skema bagi hasil juga berdampak pada sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri dalam lingkup PDRB lapangan Usaha Aceh mampu berkontribusi sebesar 30,47% bagi sektor ekonomi Aceh dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 38,40% (BPS Aceh, 2021). Pada sektor keuangan, akses permodalan petani Aceh selama tahun 2015–2021 memperlihatkan pola penurunan pertumbuhan jumlah pembiayaan sektor pertanian. Berikut ini Gambar 2 memperlihatkan grafik kinerja pembiayaan sektor pertanian di Provinsi Aceh.

Tren pertumbuhan pembiayaan sektor pertanian mengalami penurunan yang signifikan pasca-pemberlakuan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang LKS, yaitu sebesar 5,21% pada tahun 2019–2020. Di sisi yang lain, kontribusi pembiayaan pertanian pada total pembiayaan selama tahun 2015–2021 masih berada di bawah 10%, yaitu sebesar 9,29%. Atau dengan kata lain, 90% pembiayaan perbankan Syariah masih diberikan kepada sektor-sektor nonpertanian. Pada tahun 2021, pembiayaan pertanian mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 220 miliar. Peningkatan nilai pembiayaan sektor pertanian

tersebut merupakan potensi yang besar bagi peningkatan akses permodalan bagi petani. Dengan demikian perlu ada suatu pengembangan produk pembiayaan Syariah pada sektor pertanian di Provinsi Aceh.

Program Pembiayaan pada sektor pertanian banyak diimplementasikan dengan penguatan sistem dan kelembagaan yang menghubungkan antara petani, lembaga keuangan, dan *offtaker/buyer*. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah OJK RI (2021), melalui kajian percepatan akses keuangan daerah, telah memetakan *generic model* skema kredit/pembiayaan prioritas pertanian yang mencakup proses bisnis praproduksi hingga pascaproduksi pada sektor pertanian, khususnya subsektor pertanian tanaman pangan dan subsektor peternakan. *Generic model* ini mencoba untuk membangun sinergisitas antara petani, peternak, lembaga keuangan mikro, *offtaker/buyer*, perusahaan penjaminan dan Asuransi Pertanian, pasar, dan konsumen. Namun demikian, *generic model* skema kredit/pembiayaan pertanian belum menjabarkan integrasi produk keuangan Syariah dalam skema pembiayaan pertanian yang spesifik dalam sistem agribisnis.

Pada sektor pertanian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan manajemen PT. JASINDO yang menyediakan produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), diungkapkan bahwa risiko usaha tani di Aceh tergolong tinggi. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam FGD yang dilakukan bersama *stakeholder* lembaga keuangan menyampaikan bahwa sejak tahun 2021, proses pengadministrasian program AUTP mulai dari pendaftaran, premi, klaim, dan proses pertanggungungan, masih dijalankan melalui PT JASINDO yang berkantor di Provinsi Sumatera Utara. PT JASINDO Syariah yang merupakan anak perusahaan PT JASINDO belum memiliki produk asuransi pertanian Syariah.



Gambar 2 Grafik pembiayaan sektor pertanian Provinsi Aceh pada tahun 2015–2021 (Sumber: OJK 2021).

Untuk memberikan perlindungan kepada petani Aceh, tata kelola Program Asuransi Pertanian Syariah perlu diajukan penyesuaian dan perubahan skema fasilitas AUTP dan AUTS/K. Pada tahun 2022, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sedang merumuskan Peraturan Gubernur Aceh tentang Asuransi Pertanian Syariah sebagai dasar hukum implementasi program AUTP dan AUTS/K.

Beberapa komponen utama pertimbangan Bank Syariah dalam menyalurkan suatu pembiayaan kepada petani terdiri atas tingkat literasi keuangan Syariah, kemampuan dalam pengembalian pembiayaan, dan manajemen risiko usaha tani. Petani umumnya memiliki keterbatasan pada aspek literasi keuangan yang belum memadai. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan kelompok tani di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Barat yang menyampaikan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat tentang pembiayaan permodalan bagi petani. Program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani lebih dominan untuk mencapai target realisasi program pemerintah.

Beberapa gagasan tentang pembiayaan Syariah sektor pertanian dapat dibedakan dalam 3 bentuk model akad, yaitu: akad jual beli, akad kerja sama (*syirkah*), dan penjaminan/asuransi Syariah (*wakalah bil ujarah*). Saragih (2017) secara spesifik menuliskan beberapa pilihan akad produk keuangan Syariah yang dapat diterapkan pada usaha agribisnis, antara lain: *Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Bai' Murabahah, Bai' Istishna, Bai' As-Salm, dan Rahn*.

Beberapa akad keuangan Syariah yang juga ditawarkan dalam permodelan pembiayaan Syariah sektor pertanian dikaji oleh Mohamed dan Shafiai (2021) dengan membangun konstruksi pengelolaan dana ZISWAF untuk pembiayaan kepada kelompok tani dengan skema akad *Musaqah, Muzara'ah, Mukhabarah, dan Ijarah*. Skema akad bagi hasil yang ditawarkan dalam kajian ini membangun sinergisitas antara zakat *agency, wakif*, dan kelompok petani untuk pengelolaan lahan pertanian dengan kontrak bagi hasil. Model lainnya dalam hal pembiayaan Syariah pertanian menawarkan skema *channeling* dengan *Baitul Maal Wal Tamwil* (BMT) dan Koperasi Syariah. Model *channeling* ini dikembangkan oleh Hayati (2018) dengan mengkonstruksi *linkage* program antara Petani, BMT/LKMS, dan Bank Syariah.


### Mengekspresikan Situasi Permasalahan

Situasi permasalahan yang ditemukan secara faktual berdasarkan observasi dan studi lapangan digambarkan dalam bentuk *rich picture*. *Rich picture* bertujuan untuk memudahkan memahami permasalahan yang terjadi dalam tata kelola pembiayaan Syariah sektor pertanian pasca Qanun LKS. *Rich picture* ini dibentuk berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, tinjauan literatur, serta diskusi dengan para pakar. *Rich picture* menampilkan pandangan menyeluruh atas aktivitas yang terjadi dalam sistem keuangan Syariah sektor pertanian sehingga dapat

dilihat dengan jelas pelaku, proses, permasalahan, konflik, dan ketidakpastian di dalam sistem asuransi pertanian tersebut. Peneliti dapat memvisualisasikan situasi problematis tersebut secara leluasa dengan gambar, garis, atau simbol-simbol (Checkland & Poulter 2010). Adapun beberapa fakta yang ditemui di lapangan berkaitan dengan program pembiayaan pertanian di Aceh dari hasil observasi dan wawancara dengan petani antara lain: 1) Secara sosial-keagamaan, petani masih mempersoalkan halal-haram pada kepastian produk pembiayaan dan permodalan pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil studi lapangan, para petani Aceh belum memiliki pemahaman dan literasi keuangan Syariah sehingga persepsi yang timbul masih dominan menyamakan antara kredit konvensional dan pembiayaan Syariah; 2) Secara legal/hukum, Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdampak pada perubahan pola dan sistem pengelolaan keuangan Syariah, baik secara murni bisnis perbankan maupun program pemerintah nasional yang melalui lembaga keuangan di Provinsi Aceh. Berdasarkan Qanun LKS, Rasio Pembiayaan Bagi Hasil harus diakomodir 30% pada tahun 2020 dan 40% pada tahun 2022 (Pasal 14, ayat 3 & 4), Pembiayaan Bagi Hasil 10% pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022, dan 40% pada tahun 2024 (pasal 14, ayat 5 & 7); 3) Secara kelembagaan, Lembaga Keuangan Syariah belum memiliki unit bisnis produk pembiayaan pertanian yang spesifik. Produk pembiayaan sektor pertanian dominan dijalankan dengan skema modal kerja dengan pola akad Murabahah (berbasis jual beli dengan margin keuntungan); 4) Secara risiko, sektor pertanian dianggap memiliki tingkat mitigasi risiko yang tinggi karena kerentanan pada perubahan iklim, penyakit, dan hama. Risiko ini menjadi problematika tersendiri yang harus dijalankan dengan skema asuransi Pertanian Syariah; dan 5) Secara administratif, prosedur perizinan produk pembiayaan syariah pertanian yang spesifik harus dikaji serta mendapatkan perizinan dari OJK dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini didasarkan atas regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Selain itu, kesulitan pelaksanaan program KUR-TANI peralihan dalam program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah diperlukannya proses penandatanganan MoU dengan Bank Aceh Syariah dan BSI untuk program restrukturisasi KUR peralihan dari BRI konvensional.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara terstruktur, dan tinjauan yuridis Qanun LKS maka ada banyak situasi perubahan yang terjadi dalam tata kelola pembiayaan pada sektor pertanian di Aceh. Situasi perubahan yang terjadi ini dapat memberikan peluang adanya perubahan tata kelola pembiayaan Syariah pada sektor pertanian. Dengan demikian, tinjauan faktual yang telah dilakukan telah dieksplorasi dalam *rich picture* pada Gambar 3.





Gambar 3 Rich Picture Permasalahan.

**Definisi Akar (Root Definition)**

Root definition digunakan untuk menggambarkan proses pemodelan sistem yang akan dikembangkan dalam suatu pengambilan kebijakan. Penyusunan root definition ini menggunakan persamaan PQR, yaitu: *do P, by Q, in order to help R* (Checkland dan Poulter, 2010). Pada permasalahan yang sedang dikaji ini, sistem menjalankan tata kelola pembiayaan Syariah berdasarkan Qanun LKS (P) dengan cara menjalankan berbagai strategi yang efektif dan efisien dengan melibatkan berbagai pihak (Q) untuk dapat menciptakan sistem pengembangan produk pembiayaan Syariah sektor pertanian yang berkelanjutan (R). Berikutnya, dilakukan pendeskripsian berbagai komponen dalam sistem yang menghubungkan berbagai elemen melalui analisis CATWOE yang disajikan pada Tabel 3.

**Membangun Model Konseptual**

Model konseptual yang dibentuk berdasarkan hasil root definition diidentifikasi untuk mendapatkan serangkaian proses aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun kerangka konseptual tata kelola pembiayaan Syariah sektor pertanian. Model konseptual merupakan gambaran hubungan dan peran dalam sistem permodelan pembiayaan Syariah sektor pertanian yang terdiri atas *input* (kelembagaan), proses/aktivitas, dan *output* yang diharapkan. Keseluruhan aktor yang terlibat memiliki berbagai tujuan dan target masing-masing sehingga dalam membangun kerangka model konseptual dibutuhkan perbandingan dengan aktivitas riil/dunia nyata yang terjadi. Model konseptual yang dibangun mengupayakan agar tata kelola pembiayaan Syariah

pertanian berjalan kompatibel dengan regulasi Qanun LKS Aceh.

Perumusan model konseptual dilakukan dengan tingkat/level kebijakan berdasarkan sistem *input* (kelembagaan), proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan, dan *output* perubahan dari keseluruhan sistem yang diharapkan. Pada level *input* (kelembagaan) pihak-pihak yang terlibat terdiri atas kelompok tani, asosiasi kelembagaan tani lokal, pemerintah Aceh (Dinas Pertanian, Ditjen PSP Direktorat Pembiayaan Pertanian Kementerian RI, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, penyuluh pertanian, pelaku LKS, Baitul Mal Aceh, dan unit usaha *offtaker*. Kesembilan kelembagaan ini dianggap memiliki kontribusi penting dalam membangun hubungan kelembagaan keuangan Syariah untuk sektor pertanian.

Pada level kedua, proses yang harus dijalankan dalam perumusan sistem pembiayaan Syariah sektor pertanian terdiri atas akad, penyiapan program KUR Tani Syariah, manajemen anggaran daerah, koordinasi program pemerintah daerah, literasi dan sosialisasi, membangun produk pembiayaan pertanian lokal, dan manajemen risiko pembiayaan pertanian. Aktivitas proses yang terdiri atas ruang lingkup, menghendaki adanya perubahan yang menyeluruh. Ruang lingkup akad menjadi kunci utama yang perlu dilakukan intervensi model konseptual karena adanya perubahan pada adendum akad, sistem akad jual beli, dan sistem bagi hasil. Sementara itu, dari sisi program KUR TANI, model konseptual yang harus dibangun adalah konversi dan sindikasi pembiayaan Syariah yang melibatkan beberapa lembaga keuangan lainnya. Proses mitigasi risiko pembiayaan pertanian juga perlu

Tabel 3 Analisis CATWOE

Komponen	Definisi sistem masing-masing komponen
<i>Costumer</i> : orang yang berpengaruh/dipengaruhi oleh sistem	Petani, kelompok tani, Lembaga Keuangan/Pembiayaan Syariah, Penyuluh Pertanian, Pemerintah (Dinas Pertanian)
<i>Actor</i> : orang dan peran sistem dalam aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petani: pelaku yang menjalankan aktivitas usaha tani</li> <li>- Kelompok tani: kumpulan petani yang menjalankan aktivitas usaha tani</li> <li>- Lembaga Keuangan/Pembiayaan Syariah: Entitas perusahaan yang menjalankan bisnis keuangan dan pembiayaan Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.</li> <li>- Penyuluh: Orang/badan yang bertugas memberi petunjuk; penerangan; pemberdayaan kepada petani dalam melakukan aktivitas usaha tani</li> <li>- Pemerintah (Dinas Pertanian): pelaku yang berkontribusi menjalankan program-program pembiayaan pada sektor pertanian yang menjadi penghubung antara petani dengan lembaga keuangan Syariah</li> </ul>
<i>Transformation</i> : proses dan perubahan	- Terbangunnya strategi tata kelola pembiayaan Syariah pada sektor pertanian berdasarkan Qanun LKS
<i>World-view</i> : Dampak dari implementasi sistem	Lahirnya suatu kebijakan dan strategi intervensi yang dapat menciptakan sistem dan program pembiayaan Syariah sektor pertanian yang berkelanjutan di Aceh.
<i>Owner</i> : Para pihak	Petani, kelompok tani, Lembaga Keuangan/Pembiayaan Syariah, penyuluh, pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi/lembaga penelitian
<i>Environment</i> : kendala lingkungan yang melingkupi sistem dan implikasinya	Adanya perubahan kelembagaan, aktivitas, produk keuangan pembiayaan Syariah pada sektor pertanian, baik program pemerintah kepada petani secara langsung maupun permodalan petani melalui lembaga keuangan.

Sumber: hasil observasi penulis(2022).

dilakukan secara konseptual ke dalam sistem Syariah karena adanya program spesifik pemerintah tentang fasilitas asuransi pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian diimplementasikan melalui fasilitas Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

Pada level ketiga, *output* dari model konseptual yang dibangun memberikan jbaran yang spesifik tentang kebijakan dan produk yang akan dihasilkan. Level *output* terdiri atas ruang lingkup produk *Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah*, modal kerja dan sarana pertanian, sistem resi gudang hasil pertanian, rencana bisnis, dan program asuransi pertanian Syariah. Level output dalam model konseptual ini menegaskan tentang sasaran dan capaian kebijakan/program strategis yang dihasilkan oleh setiap *stakeholder* di Aceh untuk mewujudkan pembiayaan Syariah sektor pertanian.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada seluruh aktor yang terlibat dalam tata kelola pembiayaan Syariah sektor pertanian, menetapkan perbandingan antara model dengan dunia nyata yang terjadi pascapemberlakuan Qanun LKS yang efektif berlaku sejak tahun 2019. Model konseptual yang dikembangkan disajikan pada Gambar 4.

**Perbandingan Model dengan Dunia Nyata**


Setelah model konseptual diperoleh dan berdasarkan rancangan sistem yang telah dibangun maka perlu dilakukan perbandingan antara model konseptual tersebut dengan dunia nyata. Terdapat empat cara untuk membandingkan model dengan dunia nyata, yaitu diskusi informal, mempertanyakan secara formal, membuat skenario berdasarkan pada pengoperasian

model, dan mencoba meniru struktur dunia nyata dengan model konseptual (Fadhil *et al.* 2021). Dari perbandingan ini dihasilkan suatu rekomendasi baik berupa perubahan, mempertahankan model, maupun melakukan perbaikan. Berdasarkan analisis diperoleh 10 rekomendasi yang diberikan dalam tahapan ini, yaitu; (1) penguatan kelembagaan pertanian, (2) telaah kebijakan dan penyesuaian regulasi untuk program permodalan di bidang pertanian, (3) menyiapkan MoU dan kelembagaan keuangan Syariah yang menjalankan skema pembiayaan pertanian daerah, (4) modifikasi akad dan produk pembiayaan Syariah, (5) pengembangan infrastruktur jaringan perbankan Syariah pada tiap daerah, (6) koordinasi program pembiayaan pertanian pemerintah dan swasta, (7) literasi keuangan Syariah kepada petani/kelempok tani, (8) penguatan dan pendampingan SDM pengelolaan pembiayaan Syariah sektor pertanian, (9) rancangan skema Syariah produk pembiayaan pertanian lokal, dan (10) mitigasi risiko pembiayaan Syariah sektor pertanian. Penjelasan lebih detail tentang rekomendasi ini disajikan pada Tabel 4.

**Rencana Perubahan**

Pembiayaan Syariah sektor pertanian diperkirakan akan mendapat beragam respons perubahan yang terjadi dalam pola dan sistem permodal petani di Provinsi Aceh. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kondisi dunia nyata telah dipetakan secara deskriptif berdasarkan hasil observasi dan wawancara terstruktur dengan petani, pelaku LKS, pemerintah, penyuluh, LSM, dan akademisi. Tindakan perubahan yang strategis untuk kebijakan pembiayaan Syariah pada sektor pertanian tentu akan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang serius.





Gambar 4 Model konseptual sistem tata kelola pembiayaan syariah sektor pertanian.

Tabel 4 Perbandingan model dengan dunia nyata

Aktivitas	Kondisi Dunia Nyata	Rekomendasi
Penguatan kelembagaan	- Lembaga keuangan konvensional harus melakukan konversi, <i>spin off</i> , dan mendirikan Unit Usaha Syariah dengan waktu yang singkat	- Kebijakan pendampingan dan percepatan perubahan kelembagaan keuangan Syariah
Telaah kebijakan dan penyesuaian regulasi untuk program permodalan di bidang pertanian	- Program pembiayaan/permodalan belum sesuai dengan regulasi pemerintah pusat terkait pemindahan program KUR-Tani Pemerintah	- Pemerintah Aceh perlu melakukan langkah koordinasi, telaah staff, dan bersurat kepada Kementerian Pertanian untuk mengajukan perubahan/penyesuaian skema pembiayaan pertanian secara Syariah berdasarkan Qanun LK
Menyiapkan MoU dan kelembagaan keuangan Syariah yang menjalankan skema pembiayaan pertanian daerah	- Belum adanya Mou antara LKS dengan pemerintah daerah untuk penanganan dan peralihan program pembiayaan Syariah sektor pertanian.	- Melakukan perencanaan, pendataan, dan koordinasi dengan LKS untuk perubahan kepesertaan petani KUR dalam program pembiayaan Syariah
Modifikasi akad dan produk pembiayaan Syariah	- Adanya pasal dalam Qanun LKS untuk aktivitas pembiayaan pada sektor rill dan bagi hasil dalam pelaksanaan akad maupun produk keuangan Syariah	- LKS perlu menetapkan <i>road map</i> dan Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam pembiayaan Syariah sektor Pertanian dengan skema Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, dan Musyarakah Mutaniqisah (MMQ)
Infrastruktur jaringan perbankan Syariah pada tiap daerah	- Jaringan perbankan hasil <i>merger</i> Bank BSI belum menjangkau daerah-daerah di Aceh secara merata - Adanya masalah jaringan ATM yang macet dan tidak berfungsi karena peralihan vendor IT	- Penguatan jaringan infrastruktur BSI secara merata dengan penyatuan IT Bank Himbara. - Pengajuan vendor ATM yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Aceh untuk aktivitas Bank Syariah
Koordinasi program pembiayaan pertanian pemerintah dan swasta	- Pembiayaan pertanian secara Syariah belum diminati oleh LKS dan LKM swasta karena tidak masuk dalam program pemerintah	- Pemerintah Aceh perlu menetapkan Peraturan Gubernur yang spesifik tentang pembiayaan pertanian Syariah untuk membuka peluang pasar
Literasi keuangan Syariah kepada petani/kelompok tani	- Petani belum memiliki literasi keuangan Syariah dalam aktivitas kegiatan permodalan	- Sosialisasi dan ceramah untuk penguatan literasi keuangan Syariah kepada petani dengan kerja sama antara penyuluh, ulama (MPU Aceh), dan akademisi
Penguatan dan pendampingan SDM pengelolaan pembiayaan Syariah sektor pertanian	- Penyuluh pertanian belum memiliki pemahaman tentang pembiayaan dan produk keuangan Syariah.	- Membuat buku panduan dan bimbingan teknis di bidang keuangan Syariah kepada penyuluh pertanian
Rancangan skema Syariah produk pembiayaan pertanian lokal	- Pelaksanakan asuransi secara konvensional berpotensi besar dapat merugikan salah satu pihak, baik petani maupun perusahaan asuransi. Jika tidak ada klaim maka petani merasa dirugikan karena premi yang sudah dibayar tidak kembali, sedangkan jika klaim tinggi maka perusahaan asuransi akan rugi karena jumlah premi yang terkumpul lebih rendah dari klaim yang dikeluarkan.	- Pelaksanan asuransi pertanian Syariah dengan konsep saling tolong menolong di dalamnya serta penerapan nilai-nilai ketaqwaan dapat meminimalisir terjadinya praktik <i>moral hazard</i> - Perubahan tata kelola yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian RI untuk sistem Asuransi Pertanian Syariah - Perubahan konsep kontrak polis Asuransi Pertanian dari <i>Transfer of Risk</i> menjadi <i>Sharing of Risk</i>
Mitigasi risiko pembiayaan pertanian	- Adanya risiko gagal panen yang tinggi dalam permodalan di sektor pertanian yang belum <i>dicover</i> oleh asuransi Pertanian Syariah	- Pengembangan produk keuangan dan kelembagaan asuransi usaha tani padi dan ternak secara Syariah dengan mekanisme Peraturan Gubernur

Tantangan pertama skema produk pembiayaan sektor pertanian yang lazim digunakan adalah akad jual beli dengan produk *Murabahah* dan *Salam*. Akad *murabahah* dan *salam* ini digunakan untuk jual beli gabah pada pendirian lumbung padi dan lahan

pengeringan padi (Fauzan, 2011). Akad *Murabahah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No:04/DSN/MUI/IV/2000 adalah akad jual beli suatu barang dengan mene-gaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

membayar dengan harga yang lebih sebagai laba. Penggunaan akad murabahah dalam bisnis dan pembiayaan sektor pertanian sebagaimana dikemukakan oleh Hossain (2019) sering digunakan dengan skema margin keuntungan jual beli dalam modal kerja petani. Penggunaan akad *Murabahah* dalam kerangka fasilitas modal kerja bagi petani menimbulkan tantangan tersendiri karena fasilitas pembiayaan harus dikonversikan dengan harga ditambahkan margin keuntungan bank Syariah secara *fix*.

Akad *Salam* juga lazim digunakan dalam aktivitas produk keuangan Syariah sektor pertanian, sebagaimana dijabarkan oleh Widiana dan Annisa (2017) bahwa skema *Salam* dengan pembayaran di awal kontrak akan sangat membantu petani dalam membiayai kebutuhan produksi hasil pertanian. Akad *Salam* ini dituangkan dalam kontrak jual beli secara pesanan dengan pembayaran secara tunai berdasarkan harga jual yang disepakati pada awal kontrak. Tantangan penerapan akad *Salam* pada LKS ini menurut Widiana dan Annisa (2017) adalah munculnya risiko baru, yaitu kegagalan menyerahkan barang dengan pengalaman dan kemampuan petani yang sulit memenuhi target penjualan sesuai kesepakatan.

Tantangan kedua adalah berkaitan dengan belum adanya langkah pengembangan produk keuangan Syariah pada sektor pertanian oleh LKS di Aceh. Selama periode tahun 2018 hingga 2022, LKS yang beroperasi di Aceh masih melakukan penyesuaian model kelembagaan antara mendirikan unit usaha Syariah atau konversi lembaga keuangan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Cabang BSI Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, yang menyatakan adanya kesulitan adaptasi kelembagaan BSI pascamerger 3 Bank (BSM, BRIS, BNIS) menjadi 1 bank yang diikuti pula oleh peralihan sistem layanan keuangan Syariah pada bank konvensional (Mandiri, BRI, BNI) di Aceh. Pada sisi lain, Bank Aceh sebagai Bank Daerah juga belum menghasilkan 1 produk keuangan yang spesifik pada sektor pertanian dengan skema bagi hasil. Produk keuangan Syariah masih relatif menjalankan skema Murabahah dengan akad jual beli dalam permodalan usaha bagi petani.

Tantangan yang ketiga adalah peralihan program pembiayaan pertanian oleh pemerintah yang sebelumnya menjadi kewenangan bank konvensional. Berdasarkan hasil telaah pengucuran program KUR-Tani Aceh, sebelum ditetapkannya Qanun LKS, lembaga penyalur KUR Tani diselenggarakan oleh BRI. Dengan demikian, pemerintah Aceh perlu menyiapkan telaah staf dan penyesuaian regulasi agar penyelenggaraan program KUR-Tani tetap berjalan di Aceh melalui Bank Syariah. Perubahan ini membutuhkan langkah koordinatif dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, seperti Kementan, Kemenbumh, dan Kemendagri. Perubahan kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan lembaga keuangan di daerah juga dapat dilakukan dengan menghasilkan produk hukum berupa Peraturan Gubernur (PERGUB).


Tantangan keempat adalah belum adanya SDM pertanian yang memahami ilmu Syariah sekaligus teknis budi daya usaha tani. Pelaku usaha perbankan Syariah dan penyuluh pertanian dihadapkan pada situasi belum adanya *link and match* kepakaran dalam merespons regulasi Qanun LKS untuk permodalan kepada petani. Kebutuhan SDM lapangan yang praktis di bidang penyuluhan menjadi langkah strategis yang harus dilakukan karena adanya hubungan sosiologi yang erat antara penyuluh dan kelompok tani dalam teknis budi daya usaha tani. Maka pendampingan Syariah oleh tenaga penyuluh dapat meningkatkan akses dan literasi keuangan Syariah bagi petani untuk perubahan kebijakan pembiayaan Syariah.

Dengan demikian, berdasarkan tinjauan perbandingan kondisi dunia nyata dan rekomendasi yang disajikan pada Tabel 3, setidaknya perlu dibangun pendekatan sistem kebijakan dengan 4 strategi rencana perubahan, yaitu: 1) Strategi produk keuangan Syariah, 2) Strategi kelembagaan program pembiayaan Syariah sektor pertanian, 3) Strategi komunikasi pemerintah Aceh dalam membangun hubungan regulasi dengan pemerintah pusat untuk program pembiayaan yang sejalan dengan kebutuhan petani, dan 4) Strategi penguatan SDM andal yang memahami teknis kegiatan usaha tani dan literasi keuangan Syariah.

Penyusunan sistem kebijakan untuk rencana perubahan yang dijabarkan dalam 4 strategi ini melibatkan aktor mulai dari petani, penyuluh, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Pertanian), Lembaga Keuangan Syariah, dan praktisi/LSM. Rancangan strategi sistem pembiayaan Syariah sektor pertanian disajikan pada Gambar 5.

### Strategi Produk Keuangan Syariah

Strategi produk keuangan Syariah perlu ditetapkan dengan merancang fitur kombinasi akad keuangan Syariah dan pengembangan rantai agribisnis. Fitur akad Syariah yang sesuai dengan Qanun LKS menurut Pasal 14 yang menghendaki adanya pelaksanaan pembiayaan pada sektor riil adalah akad jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa. Relasi kombinasi akad Syariah dengan rantai agribisnis dipandang menjadi suatu sistem pembiayaan yang komprehensif. Menurut Krisnamurthi (2020), sistem agribisnis dapat dikelompokkan ke dalam 4 subsistem, yaitu subsistem agribisnis hulu (*upstream agribusiness*), subsistem usaha tani (*on-farm agribusiness*), subsistem agribisnis hilir (*downstream agribusiness*), dan subsistem jasa layanan pendukung. Nainggolan dan Aritonang (2012) menjelaskan bahwa strategi pengembangan sistem agribisnis dapat meningkatkan *capital driven* dan *innovation driven* sehingga diyakini mampu mengantarkan perekonomian Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Dengan demikian, gagasan perubahan yang diajukan ialah Lembaga Keuangan Syariah dapat menggunakan jasa perantara/*off taker* untuk aktivitas pembiayaan kepada petani. Sebagai contoh pembiayaan Syariah tanaman padi, pilihan



Gambar 5 Rancangan strategi kebijakan sistem pembiayaan syariah sektor pertanian.

kombinasi akad dengan pendekatan agribisnis dapat diklasifikasikan: 1) Akad *Salam* (Subsistem Usaha tani/Produksi-Agroindustri) dilakukan antara Bank Syariah dengan Kilang Padi kelompok tani dengan kesepakatan harga pesanan di awal dalam jual beli beras. Kilang padi bermitra dengan kelompok tani binaan untuk teknis budi daya yang sesuai standar (*on farm*); 2) Akad Murabahah (Subsistem Usaha tani/Produksi-Jasa Layanan pendukung/Penunjang) dilakukan antara Bank Syariah dengan Koperasi Tani Syariah untuk bermitra dalam penyediaan paket fasilitas modal kerja kepada petani. Koperasi Tani Syariah beranggotakan petani-petani desa yang sudah melalui proses penilaian kelayakan usaha tani sesuai prosedur teknis budi daya; dan 3) Kombinasi Akad Musyarakah dan *salam/istisna'* (Sub-sistem *Agro Marketing-Agro Industri*) dilakukan antara Bank Syariah secara langsung dengan perusahaan retail/supermarket penyedia beras lokal dan kilang padi. Bank Syariah menuangkan kontrak bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah/musyarakah kegiatan pemasaran produk beras lokal dengan supermarket. Supermarket di sisi yang lain juga menuangkan akad jual beli pesanan dan/atau tangguh dengan skema *salam* dan *istishna'* dengan kilang padi yang mewadahi kelompok tani.

*Term* akad yang ditawarkan merupakan suatu kombinasi berdasarkan kerangka sistem agribisnis, yang mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui dukungan Lembaga Keuangan Syariah. Risiko yang tinggi yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah (NPF), dapat diatasi dengan skema

asuransi pertanian Syariah. Sistem asuransi pertanian Syariah dapat menjamin risiko yang timbul dalam usaha pertanian berdasarkan konsep dana *tabarru'* dan investasi sektor pertanian secara berkeadilan dengan landasan filosofis *sharing of risk* (Fadhil *et al.* 2020). Artinya, Lembaga Keuangan Syariah dapat mengatasi risiko usaha tani yang *unpradictabel* melalui penjaminan skema asuransi Pertanian Syariah.

**Strategi Kelembagaan**

Perubahan yang kedua dalam merespons kebijakan sistem pembiayaan Syariah adalah membangun hubungan kelembagaan (institusi). Hubungan kelembagaan ini dipandang penting agar sistem pembiayaan dapat berjalan secara komprehensif dan sinergis dengan program pemerintah, lembaga keuangan mikro, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Hubungan kelembagaan juga memberikan akses kemudahan bagi petani untuk menjangkau Lembaga pembiayaan Syariah. Kehadiran LKS yang mudah diakses serta ditambah dengan kredit mikro yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya program KUR (Kredit Usaha Rakyat), lambat laun akan mengurangi praktik rentenir di tengah-tengah masyarakat (Muheramtohad, 2017).

Strategi kelembagaan yang ditawarkan dalam sistem pembiayaan Syariah sektor pertanian perlu dibangun dengan relasi kebijakan program pemerintah untuk Koperasi dan UMKM, Dana Desa, lembaga perasuransian Syariah (Non-Bank), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Artinya, fasilitas pembiayaan

oleh LKS dapat berkolaborasi dengan program lainnya yang menyentuh aktivitas pertanian.

### Strategi Komunikasi

Kebijakan dan program permodalan pada sektor pertanian tidak dapat berjalan sendiri. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah memberikan ruang bagi akses permodalan/pembiayaan kepada petani Indonesia. Komunikasi kebijakan antara program pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan dalam suatu koordinasi kebijakan. Dalam hal kasus Pemerintah Daerah Aceh, kebijakan Qanun LKS perlu dilanjutkan dengan langkah komunikasi dan koordinasi kebijakan agar aturan program pembiayaan Syariah dapat dijalankan di Aceh. Sebagai contoh, dalam Pasal 65 Qanun LKS dinyatakan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berbentuk Syariah sampai 3 tahun sejak Qanun disahkan. Perintah Qanun LKS ini tentu akan berdampak pada perubahan beberapa skema program Pemerintah Aceh, termasuk pada sektor pertanian. Lembaga keuangan konvensional yang tidak beroperasi di Aceh dalam penyaluran KUR-Tani (seperti BRI) harus melakukan strategi komunikasi kebijakan.

Ketiadaan atau adaptasi aturan antara regulasi pusat dan daerah mengakibatkan kesulitan dalam implementasi program yang sudah berjalan pada sektor pertanian. Program KUR-Tani yang diberikan melalui Kementerian Pertanian perlu dikoordinasikan agar petani Aceh tetap mendapatkan dana fasilitas permodalan. Strategi komunikasi kebijakan ini dapat dilakukan dengan mekanisme persuratan dan telaah staf kepada pusat, kebijakan Peraturan Gubernur, dan MoU dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk tata kelola di daerah.

### Strategi Penguatan SDM

Rencana perubahan yang juga sangat penting dalam sistem pembiayaan Syariah sektor pertanian adalah penguatan literasi keuangan Syariah dan pendampingan Syariah. Literasi keuangan Syariah ini berperan penting dalam membangun persepsi penggunaan produk pembiayaan bagi petani. Yuwono (2017) menegaskan bahwa tingkat pengetahuan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan penggunaan produk keuangan Syariah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan petani tentang lembaga keuangan maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan produk pada lembaga keuangan.

Literasi keuangan bagi petani Aceh perlu dilakukan dengan edukasi dan pendampingan. Hasil wawancara dengan kelompok tani di Kabupaten Aceh Besar diperoleh informasi bahwa kebanyakan petani ikut serta dalam program fasilitas permodalan karena dorongan Badan Penyuluh Pertanian (BPP) wilayah setempat. Proses pendaftaran dan layanan fasilitas pertanian kurang dipahami oleh petani sehingga capaian program pembiayaan tidak berkelanjutan.

Gagasan dalam rencana perubahan yang sistemik ialah penyuluh pertanian perlu diberikan edukasi dalam hal pemberdayaan keuangan Syariah dengan para praktisi Lembaga Keuangan Syariah. Pendampingan Syariah ini penting dilakukan karena adanya kedekatan emosional antara penyuluh/petugas lapangan dengan para petani. Jika selama ini penyuluh berperan dalam hal teknis budi daya (penanaman sampai panen) saja maka gagasan rencana strategi SDM menghendaki adanya pembinaan kepada penyuluh untuk sistem keuangan Syariah. Perubahan ini dapat meningkatkan akses keuangan Syariah yang lebih *eligible* dengan kebutuhan petani dan secara tidak langsung juga menjadi media saluran promosi bagi Lembaga Keuangan Syariah. Penguatan SDM ini perlu didukung melalui peningkatan infrastruktur pendanaan dengan pemberian insentif tambahan kepada penyuluh pertanian di tiap wilayah kerja.

## KESIMPULAN

Qanun No. 11 tahun 2018 LKS mengatur adanya porsi pembiayaan dengan skema bagi hasil secara bertahap hingga tahun 2024. Implementasi pembiayaan Syariah pada sektor pertanian perlu dirancang dengan pendekatan sistem agribisnis, mulai dari aktivitas hulu (*on farm*) hingga hilir (*off farm*). Berdasarkan hasil analisis sistem kebijakan dengan pendekatan SSM, tahapan kebijakan perlu dilakukan dengan membangun konseptual dari sisi *input* (kelembagaan), yaitu proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan, dan sisi *output*, yaitu perubahan dari keseluruhan sistem yang diharapkan.

Berdasarkan hasil perbandingan konseptual dengan kondisi riil, diperoleh 10 rekomendasi yang terdiri atas ; (1) penguatan kelembagaan pertanian, (2) telaah kebijakan dan penyesuaian regulasi untuk program permodalan di bidang pertanian, (3) menyiapkan MoU dan kelembagaan keuangan Syariah yang menjalankan skema pembiayaan pertanian daerah, (4) modifikasi akad dan produk pembiayaan Syariah, (5) pengembangan infrastruktur jaringan perbankan Syariah pada tiap daerah, (6) koordinasi program pembiayaan pertanian pemerintah dan swasta, (7) literasi keuangan Syariah kepada petani/kelempok tani, (8) penguatan dan pendampingan SDM pengelolaan pembiayaan Syariah sektor pertanian, (9) rancangan skema Syariah produk pembiayaan pertanian lokal, dan (10) mitigasi risiko pembiayaan Syariah sektor pertanian.

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh bersama seluruh elemen aktor yang terlibat, melakukan 4 rencana strategis perubahan. Rencana strategis ini yang mencakup strategi produk keuangan, strategi kelembagaan program pembiayaan Syariah sektor pertanian, strategi komunikasi pemerintah Aceh dalam membangun hubungan regulasi dengan pemerintah pusat untuk program pembiayaan yang sejalan dengan kebutuhan petani,



dan strategi penguatan SDM andal yang memahami teknis kegiatan usaha tani dan literasi keuangan Syariah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor Perjanjian PRJ-120/LPDP/2019 dan Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas dukungan Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk kluster Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik Aceh. (2021). *Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2021*. Banda Aceh (ID): BPS Aceh.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Aceh. (2021). *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan II-2021*. Banda Aceh (ID): BPS Aceh.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Aceh. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Lapangan Usaha 2016–2021*. Banda Aceh (ID): BPS Aceh.
- Checkland P, Poulter J. 2010. *Learning for Action: a Short Definitive Account of Soft System Methodology, and It's Use for Practitioners, Teachers and Students*. Wiley, New York. [https://doi.org/10.1007/978-1-84882-809-4\\_5](https://doi.org/10.1007/978-1-84882-809-4_5)
- [DSN MUI] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah.
- Fadhil R, Maarif MS, Bantacut T, Hermawan A. 2018. Formulation for development strategy of Gayo coffee agroindustry institution using interactive structural modeling (ISM). *Journal Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae*. 66(2): 487–495. <https://doi.org/10.11118/actaun201866020487>
- Fadhil, R., Yusuf, M.Y., Bahri, T.S., Maulana, H., Fakhurrizi, F. 2021. Precaution Strategy of Moral Hazard Practice in Agricultural Insurance in Indonesia: An Approach of Soft Systems Methodology. *Economía Agraria Y Recursos Naturales - Agricultural And Resource Economics*. 21(2): 79–99. <https://doi.org/10.7201/earn.2021.02.04>
- Fadhil R, Yusuf MY, Bahri TS, Maulana H, Fakhurrizi F. 2021. *Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah*. Banda Aceh (ID): Syiah Kuala University Press. <https://doi.org/10.52574/syiahkualauniversitypress.279>
- Fakhurrizi, Bantacut T, Raharja S. 2018. Model kelembagaan pengembangan agrowisata berbasis agroindustri kakao di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Teknologi*. 17(3): 244–260. <https://doi.org/10.12695/jmt.2018.17.3.6>
- Fauzan, A. 2011. Pembiayaan Jual Beli Gabah dalam Perbankan Syariah: Studi di BRI Syariah KC. Yogyakarta (ID): [Skripsi] UIN Sunan Kalijaga.
- Hayati SR. 2018. Model Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui Linkage Program Lembaga Keuangan Syariah. *Shahih*. 3(2): 175–188. <https://doi.org/10.22515/shahih.v3i2.1385>
- Hudaifah A, Tutuko B, Sawarjuono T. 2019. The Implementation of Salam-Contract for Agriculture Financing Through Islamic-Corporate Social Responsibility (Case Study of Paddy Farmers in Tuban Regency Indonesia). *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. 11(2): 223–246. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.10933>
- Ilahi, B dan Fajeri, R. 2021. Real life akad salam dalam pertanian. *Muhasabata Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 2(1): 9–26. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1091>
- Krisnamurthi, B. 2020. *Seri Memahami Agribisnis: Pengertian Agribisnis*. Depok (ID): Penerbit Puspa Swara.
- Mohamed MI, Shafiai MHD. 2021. Islamic Agricultural Economic Financing Based On Zakat, Infaq, Alms And Waqf In Empowering The Farming Community. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 10(1): 144–161. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.334>
- Muheramtohad S. 2017. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 8(1): 65–77. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>
- Nainggolan HL, Aritonang J. 2012. Pengembangan Sistem Agribisnis dalam Rangka Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Makalah pada Seminar Nasional Pertanian Presisi Menuju Pertanian Berkelanjutan, Medan 3 April 2012. Fakultas Pertanian Universitas HKBP. Medan (ID).
- [OJK] Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2021. Statistik Perbankan Syariah Juli 2021. [internet] Diakses pada [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Tersedia pada: 15 Oktober 2021.
- Pemerintah Aceh. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Lembar Aceh Tahunn 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111.

- Saragih FH. 2017. Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian. *Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara)*. 11(2): 112–118. <https://doi.org/10.31289/agrica.v10i2.1458>
- Sumadyo, M. 2016. Penggunaan Teknik Analisis Dalam Pengembangan Sistem Informasi Menggunakan Soft System Methodology (SSM). *Jurnal Penelitian Ilmu Komputer, System Embedded & Logic*. 4(1): 36–48. <https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.23>
- Tim Perumus Kebijakan Ekonomi Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Tahun 2021*. Banda Aceh (ID): Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
- Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). 2021. *Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Prioritas Pertanian*. Jakarta (ID): OJK.
- Tsabita, Khonsa. 2013. Analisis Risiko Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian Kasus: BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor. [Skripsi]. Bogor (ID): Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Ulfa A. 2021. Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7(02): 1101–1106. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>
- Ummah KA, Luthfi F, Widiastuti T. 2018. S3 (Sale Salam System): Optimalisasi Akad Salamoleh Perbankan Syariah Dalam Mengatasi Tallaqi Rukban Pada Komuditas Pertanian (Studi Kasus Petani Di Desa Ngandong Yogyakarta). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 3(1): 48–58.
- Widiana W, Annisa AA. 2017. Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Muqtasid*, 8(2): 88–101. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>
- Yulianjaya F, Hidayat K. 2016. Pola kemitraan petani cabai dengan juragan luar desa (studi kasus kemitraan di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Habitat*. 27(1): 37–47. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.1.5>
- Yusuf MY, Innayatillah I, Isnaliana I, Maulana H. 2021. Halal Tourism to Promote Community's Economic Growth: A Model for Aceh, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*. 29(4): 2869–2891. <https://doi.org/10.47836/pjssh.29.4.42>
- Yuwono M, Suharjo B, Sanim B, Nurmalinga R. 2017. Analisis Deskriptif Literari Keuangan Pada Kelompok Tani. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 1(3): 408–428. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2400>